



PERJANJIAN KERJASAMA PENANGANAN OVERSTAYING
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB MAGETAN DENGAN
PENGADILAN NEGERI MAGETAN

NOMOR : W15.PAS.PAS31.PK.01.07.01 - 348

Pada hari Senin tanggal dua puluh Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh,Satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. ERIES SUGIANTO NIP. 19780618 200012 1001, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara, berkedudukan di Jalan Merapi No.168, Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Klas IIB Magetan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA.
2. WAHYU ISWARI, NIP.19731007 199903 2001, Ketua Pengadilan Negeri Magetan yang berkedudukan di Jl. Karya Dharma No 10 , Desa Ringin Agung , Kecamatan Magetan , Kabupaten Magetan , Provinsi Jawa Timur , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Magetan yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama penanganan overstaying dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sebagaimana pasal-pasal berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

1. 'Overstay' (bahasa Inggris) kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti 'tinggal atau menetap lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkan/diberikan'.
2. Dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan overstaying untuk mewujudkan zero overstaying di Rutan Kelas IIB Magetan

Pasal 3

Memeriksa kembali kelengkapan berkas penitipan tahanan ke Rutan Kelas IIB Magetan terutama tanggal habis penahanan dan surat perpanjangan penahanan serta selalu melakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Rutan Kelas IIB Magetan .

Pasal 4

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan zero overstaying untuk memenuhi keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK :

1. Pihak pertama berhak mengembalikan tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying) kepada pihak kedua sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
2. Pihak kedua berhak menitipkan tahanan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat administratif yang sudah lengkap

KEWAJIBAN :

1. Pihak pertama wajib menerima titipan tahanan dari pihak kedua apabila syarat-syarat administratif sudah lengkap, serta wajib mengirimkan pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan kepada pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib menerima pengembalian tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying) dari pihak pertama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan).

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN.LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.



Pihak KEDUA
KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN



WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.
NIP. 19731007 199903 2001



Pihak PERTAMA
KEPALA RUTAN KELAS IIB MAGETAN



ERIES SUGIANTO, A. Md.IP., S.H., M.Si
NIP. 19800129 200012 1002